




## MENGEMBANGKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 2

Oleh: Ir. Surono MPhil



### Apa itu LSP Pihak 2 ?

LSP adalah Lembaga Sertifikasi Profesi yang didirikan oleh industri/organisasi untuk mensertifikasi personil pemasok

produk/jasanya untuk **memastikan dan memelihara kompetensi** yang telah dicapai selama memasok industrinya yang dilisensi oleh otoritas sertifikasi, atau LSP yang dibentuk otoritas kompeten untuk mewajibkan sertifikasi kepada jejaring otoritasnya untuk memastikan dan memelihara kompetensi pelaksana dari kebijakan negara, di Indonesia kita kenal BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Acuan Normatif pengembangan LSP ini adalah Pedoman BNSP 216 dan Pedoman BNSP lainnya yang terkait.

### Tujuan sertifikasi profesi?

Tujuan sertifikasi profesi adalah untuk **memastikan dan memelihara kompetensi** para personil pemasok produk atau

jasanya yang telah didapat baik melalui proses pelatihan dan/atau pengalaman bekerja secara bertahap sesuai tahap setiap pencapaian unit-unit kompetensi hingga suatu klaster tertentu. LSP ini dapat pula mensertifikasi karyawannya dalam ruang lingkup sertifikasi yang sesuai jejaring pemasoknya.

### Manfaat sertifikasi LSP Pihak 2:

#### Bagi Industri/organisasi:

- Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan, produk setengah jadi dan/atau jasa antara dari produk/jasanya dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten dan terpelihara kompetensinya.
- Membantu Industri dalam asesmen untuk menetapkan jaminan mutu kompetensi pemasoknya dan pengawasan berbasis kompetensi.

#### Bagi Industri pemasok:

- Membantu industri pemasok meyakinkan kepada industri yang dipasok bahwa bahan baku, bahan

pembantu, bahan tambahan, produk setengah jadi dan/atau jasa antara dari produk/jasanya dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten dan terpelihara kompetensinya.

- Membantu Industri pemasok dalam mengembangkan SDMnya yang sesuai dengan industri yang dipasoknya.

**Bagi tenaga kerja:**

- Membantu tenaga kerja meyakinkan kepada industri/organisasinya bahwa dirinya telah kompeten dalam suatu unit kompetensi berdasarkan pengalaman bekerja dan belajar mandiri.
- Membantu memastikan dan memelihara kompetensi tenaga kerja selama bekerja di industri/organisasi untuk meningkatkan percaya diri tenaga kerja akan kompetensinya.
- Membantu tenaga kerja dalam mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar baik secara formal maupun secara mandiri.
- Membantu pengakuan kompetensi oleh industri yang dipasok, lintas sektor dan lintas negara.

**Bagi lembaga pelatihan industri:**

- Membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dari industri.
- Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program pelatihan.
- Membantu memastikan pencapaian hasil pelatihan yang tinggi.

**Persyaratan dasar membangun LSP Pihak 2:**


- Tersedia standar kompetensi (SKKNI, standar internasional, atau standar khusus) dan skema sertifikasinya.
- Industri/organisasi mengembangkan SDM berbasis kompetensi.
- Seharusnya memiliki TUK (Tempat Uji Kompetensi = tempat kerja atau simulasi tempat kerja yang baik).
- Memiliki asesor kompetensi.

Langkah-langkah mengembangkan LSP Pihak 2 menuju lisensi BNSP.

- Memastikan komitmen manajemen industri/organisasi.**
  - Identifikasi potensi, *manfaat* dan *pemangku kepentingan* dari sertifikasi profesi.
  - Lakukan apresiasi/*awareness* tentang sertifikasi profesi pihak 1 kepada top manajemen dan *board of director*.
  - Tetapkan *komitmen organisasi* untuk membangun LSP Pihak 2 industri/organisasi.
  - Bentuk *tim pengembangan sistem manajemen mutu LSP* (Team of QMS).
- Menyiapkan sumberdaya.**
  - Lakukan *gap assessment* terhadap sumberdaya (sarana dan prasarana, SDM, dan keuangan) terhadap persyaratan dasar pengembangan LSP Pihak 2 industri/organisasi.
  - Lakukan pelatihan penerapan dan dokumentasi QMS LSP Pihak 2 terhadap tim QMS dalam mengembangkan *sistem manajemen mutu LSP* dan didokumentasikan.
  - Lakukan pelatihan asesor kompetensi, auditor LSP dan pengembangan skema sertifikasi.

- Mengembangkan sistem manajemen mutu LSP.**
  - Kembangkan sistem manajemen mutu LSP yang didokumentasikan dalam Panduan Mutu, SOP, Formulir dan dokumen pendukung lainnya (seperti standar kompetensi, skema sertifikasi, perangkat asesmen, rencana asesmen, dll).
  - Lakukan *pra-validasi* untuk memastikan bahwa sistem sesuai dengan standar dan regulasi teknis.
- Menerapkan sistem manajemen mutu LSP.**
  - Latih karyawan sesuai bagiannya dan SOP yang digunakan untuk mengoperasikan sistem manajemen mutu.
  - Lakukan uji coba penerapan seluruh sistem dan SOP untuk mengoperasikan LSP.
  - Lakukan monitoring untuk memastikan seluruh sistem dapat dioperasikan.
- Validasi sistem manajemen mutu LSP.**
  - Lakukan audit internal terhadap penerapan sistem manajemen mutu LSP.
  - Lakukan perbaikan sesuai permintaan tindakan koreksi (CAR= Corrective Action Request) dari audit.
  - Lakukan verifikasi hasil perbaikan.
  - Tetapkan status dari hasil verifikasi apakah sudah memuaskan atau belum.
  - Apabila sudah memuaskan, ajukan permohonan lisensi kepada BNSP.

Secara umum proses diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



Proses selanjutnya BNSP akan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen manajemen dan memberitahukan untuk dilakukan asesmen. BNSP dapat mengidentifikasi bila diperlukan dilakukan pra-asesmen sebelum dilakukan asesmen penuh (*full assessment*). Secara umum proses lisensi dapat digambarkan seperti diagram dibawah ini.

